



BUPATI KEPULAUAN ARU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR II TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INTEGRASI
SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF - SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (SPP-SPPN)
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pertunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN).

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/3717/PMD Tanggal 5 Nopember 2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kerja Sama Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF - SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPP-SPPN) KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2012**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi Desa-Desa
6. Desa atau sebutan lain adalah kesatuan Wilayah Masyarakat Hukum yang memiliki kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga/Badan yang menghimpun para Kepala Marga atau Faam, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh muda mereka berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama-sama Kepala Desa membentuk Peraturan Desa, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Desa dan Kepala Dusun atau nama lain, serta merupakan Badan yang mendampingi Kepala Desa, Kepala Dusun dalam memimpin Dusun, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya;
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut PNPM Integrasi SPP - SPPN;

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;
12. Petunjuk Teknis Operasional PNPM Integrasi SPP - SPPN yang selanjutnya disingkat PTO PNPM Integrasi SPP - SPPN adalah pedoman yang akan digunakan sebagai acuan dalam Pengintegrasian Pembangunan Partisipatif Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Operasional ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pengintegrasian Pembangunan Partisipatif Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Operasional ini bertujuan agar pelaksanaan pengintegrasian Pembangunan Partisipatif tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja di bidang Pemberdayaan Masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan dan penanggungan dalam rangka terwujudnya Kabupaten Kepulauan Aru yang Sejahtera dan Maju Berbasis Kepulauan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

- 1) Sistematika Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Konsep dan kebijakan PNPM Integrasi;

- c. BAB III Pengelolaan Kegiatan;
 - d. BAB IV Pendanaan;
 - e. BAB V Organisasi Pelaksana;
 - f. BAB VI Pengendalian dan Pelaporan;
 - g. BAB VII Penutup;
 - h. Penjelasan PTO.
- 2) Isi dan uraian Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten Kepulauan Aru dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- 1) Bupati melalui Satker Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengintegrasian Sistem Pembangunan Partisipatif;
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu, sebagai masukan perbaikan atau penyempurnaan kegiatan Pengintegrasiaan Sistem Pembangunan Partisipatif selanjutnya.

Pasal 6

Dalam Keputusan ini dimuat Panduan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif – Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

Pada Tanggal 15 Oktober 2012

Plt. BUPATI KEPULAUAN ARU



Diundangkan di dobo

Pada tanggal 15 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

GOTLIEF AMBROSIUS A. GAINAU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2012 NOMOR 11